



P U T U S A N:

Nomor : 32/ PDT / 2016 / PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

EILEEN HORAS, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Graha Indah Famili Blok B.13 RT / RW 001/001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Syamsuardi,SH., M.Said Salama,SH.** dan **Hamsir,SH.**, selaku Advokat dan Asisten Hukum dari **LAW OFFICE “SYAMSUARDI,SH. & REKAN**, beralamat di Jalan DR. Sam Ratulangi No.200/202, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makssar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 November 2014 dibawah Register Nomor :339/pdt/2014/kb, selanjutnya disebut sebagai : -----

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N:

RONI GUNAWAN, Umur 35 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Graha Indah Famili Blok B.13 RT/RW 001/001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Bobby Albertus Kondoy,SH. Dkk** berdomisili Hukum

hal 1 dari 20 hal Put.No.32/Pdt/2016/PT.Mks



di Kantor Kuasa Hukum BOBBY ALBERTUS KONDOY,SH. Dkk
yang beralamat di Jalan Gunung Bulusaraung 6A Makassar,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2014, yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar
pada tanggal 09 Desember 2014 dibawah Register Nomor
:941/pdt/2014/kb, selanjutnya disebut sebagai : -----

TERBANDING semula TERGUGAT ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
23 Februari 2016 Nomor :32/PDT/2016/PT.MKS. tentang
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
23 Februari 2016 Nomor :32/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai
dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 296/Pdt.G/
2014/PN.Mks tanggal 25 Maret 2015 yang amar selengkapny yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hal 2 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2015 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Maret 2015 Nomor :296/Pdt.G/2014/PN.Mks dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 April 2015, oleh A.MUH.IRHAM IDRIS,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal Mei 2015, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Mei 2015, dan salinan memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara saksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh A.Muh.IRHAM IDRIS,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 3 September 2015, surat Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 September 2015, dan salinan kontra memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara saksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2015, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori



banding yang ditanda tangani oleh A.MUH.IRHAM IDRIS,SH. Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 April 2015, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh A.MUH. IRHAM IDRIS,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar berkenaan dalam pertimbangan hukumnya tentang pokok-pokok dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 s/d 32 yang menyatakan bahwa : -----

hal 4 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



1. Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap berdasarkan keterangan saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat sendiri telah terjadi atau adanya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2014 menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, namun sebaliknya Penggugat sendirilah yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2014, meninggalkan anak-anak dan tinggal dengan orang tua Penggugat sampai sekarang dan Tergugat masih terus berusaha sedemikian rupa agar rumah tangganya kembali rukun dengan Penggugat demi masa depan anak-anaknya dengan tetap mendatangi orang tua Penggugat dimana Penggugat tinggal saat ini akan tetapi Penggugat juga orang tuanya tidak pernah menerima kedatangan Tergugat dan anak-anaknya bahkan membukakan pintu rumahpun tidak mau;
2. Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat diatas bukanlah pertengkaran secara terus menerus sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tetapi pertengkaran tersebut hanyalah merupakan kesalahpahaman yang penyelesaiannya sebenarnya hanya perlu saling pengertian dan memaafkan di samping itu juga Yuresprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa pihak yang menjadi penyebab timbulnya Pertengkaran dan Percekcokan tidak mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan Pertengkaran dan Percekcokan.

hal 5 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



Bahwa kekeliruan ini, membuktikan Judex Factie tidaklah cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan atau melanggar Tata Tertib Beracara :

Bahwa pertimbangan Hakim pada point (1) atas mengenai keterangan saksi baik dari Pihak Pembanding/Penggugat maupun Pihak Terbanding /Tergugat pastilah tidak melihat secara langsung kejadian pertengkaran dan percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding /Penggugat dan Terbanding/Tergugat, oleh karena baik saksi Pembanding/Penggugat maupun saksi Terbanding/Tergugat mengakui bahwa setelah Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat kawin keduanya pindah ke rumah tempat tinggal bersama mereka yakni di Perum Graha Indah Family Blok B.13, RT/RW.001/001 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Makassar, dan disitulah terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sehingga kesaksian tersebut seharusnya dipertimbangkan secara utuh, dalam putusan A quo, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Tergugat, padahal faktanya antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah benar terjadi percekcoan terus menerus akan tetapi yang diketahui oleh saksi kedua belah pihak tersebut adalah percekcoan pada Tahun 2012 dan sekaligus para saksi menjelaskan bahwa akibat dari percekcoan tersebut pada Bulan Oktober 2014 atau sejak Bulan Oktober 2014 keduanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan oleh karena itu berdasar hukum Hakim Pengadilan Tinggi, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan



selanjutnya mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, begitu pula pertimbangan Hakim pada point (2) di atas adalah sesuatu hal yang sangat keliru oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa penyelesaian Percekcokan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyelesaiannya sebenarnya hanya perlu saling pengertian dan saling memaafkan, bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh orang tua Penggugat (saksi DJENG FEI) akan tetapi Terbanding/Tergugat tidak pernah mau merubah kebiasaan buruknya tersebut dan selalu mengancam Penggugat dengan benda-benda tajam yang sangat membahayakan keselamatan jiwa Pemanding/Penggugat.

Bahwa pertengkaran secara terus menerus yang dimaksud pada Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bukanlah pertengkaran antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat saling jambak-jambakan atau saling tinju sehingga menimbulkan luka memar, akan tetapi secara hakiki yang dimaksud pertengkaran secara terus-menerus adalah sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dan hal itulah yang dialami dalam rumah tangga antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yaitu sejak Tahun 2012 dan sampai puncaknya pada Tahun 2014, karena baik jiwa maupun bahtin Penggugat merasa terancam, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 terpenuhi, maka

hal 7 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



berdasar hukum Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus Perkara ini harus menyatakan bahwa perkawinan antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat putus karena Perkawinan.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam menilai bukti p-5 sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 terhadap yaitu berupa foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/2691/X/2014/POLDA SULSEL/RESTABES/MKSR, tertanggal 22 Oktober 2014, hal tersebut terurai dalam pertimbangannya yakni : -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan/penganiayaan dan pengancaman terhadap Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, yang membuat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tidak dapat dibuktikan Penggugat dalam Persidangan dan menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut bukan merupakan alasan Perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya Percekcokan terus menerus sejak tahun 2012, sedangkan Tergugat dapat membuktikan sebaliknya yaitu tidak adanya pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012, bahwa pertengkaran hanyalah kesalah pahaman yang baru terjadi pada bulan Oktober 2014 yang lalu, sehingga demikian Petitem gugatan Penggugat



angka 2 yang meminta antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian harus dinyatakan di tolak.

Bahwa kekeliruan ini, membuktikan Judex Factie tidaklah cermat dan teliti dalam memeriksa dan menilai alat bukti P-5 tersebut oleh karena :

Bahwa Bukti P-5 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam seperti badik, parang dan salib hal mana mengancam jiwa Penggugat, dan selama ini Penggugat sabar dalam menghadapi sikap Tergugat tersebut dengan harapan bahwa Tergugat mau merubah sifatnya kearah yang lebih baik, namun alangkah kecewa dan sakit hatinya Penggugat oleh karena Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk merubah sifatnya malahan tambah menjadi-jadi dan semakin kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib oleh karena jiwa Penggugat terancam, dimana hal tersebut dilakukan Tergugat secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

hal 9 dari 20 hal Put. No.32/ptd/2016/PT.MKS



Bahwa sejatinya subyek hukum (Pembanding/Penggugat) melaporkan Terbanding/Tergugat ke pihak Kepolisian merupakan langkah terakhir yang di tempuh oleh Pembanding/Penggugat agar supaya Terbanding/Tergugat menyadari kesalahannya, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terbanding/Tergugat malah tambah menjadi-jadi dan semakin kasar kepada Pembanding/Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi Pembanding/Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Terbanding/Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga karena kondisi tersebut mengakibatkan gugatan perceraian ini diajukan, dan hal ini, juga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga beralasan hukum Perkawinan tersebut putus karena perceraian.

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, selain salah dan keliru dalam memutuskan perkara in casu sebagaimana diuraikan pada keberatan di atas, maka Majelis Hakim juga sesungguhnya tidaklah bersungguh-sungguh dalam mengadili perkara in casu, karena seandainya Majelis Hakim bersungguh-sungguh dalam mengadili perkara ini atau menggali lebih jauh fakta-fakta hukum dan keterangan saksi baik Penggugat maupun saksi Tergugat, maka sejatinya telah terbukti apa yang didalilkan Penggugat, sebagaimana disimpulkan fakta-fakta hukum berikut ini : -----

1. Bahwa benar perkecokan dan pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi sejak tahun 2012 sampai akhir tahun 2014, akan tetapi yang diketahui secara langsung oleh saksi oleh kedua belah pihak

hal 10 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



hanyalah pada akhir tahun 2014 dan termasuk berpisah tempat tinggal, mengingat kesemuanya saksi tersebut tidak ada yang tinggal serumah dengan para pihak, namun demikian dari fakta-fakta lainnya dan dari keterangan saksi sejatinya saksi mengetahui telah mengetahui bahwa sebelumnya tahun 2012 telah sering terjadi pertengkaran tetapi masih bisa didamaikan, namun puncaknya di akhir tahun 2014 pertengkaran tersebut tidak dapat lagi didamaikan dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat dari bulan Oktober 2014 sampai sekarang. Dan dari perpisahan tersebut sudah sangat jelas, sangat sulit lagi untuk dipersatukan, dengan demikian seharusnya perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berdasar hukum putus karena perceraian.

2. Bahwa benar pula bukti P-5 haruslah di pertimbangkan secara cermat, oleh karena Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan atau keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana Terbanding/Tergugat sering mengancam Pembanding/Penggugat dengan menggunakan benda tajam seperti badik, parang dan salib hal mana mengancam jiwa Pembanding/Penggugat, dan selama ini Pembanding/Penggugat sabar dalam menghadapi sikap Terbanding/Tergugat tersebut dengan harapan bahwa Tergugat mau berubah sifatnya kearah yang lebih baik. Bahwa sebenarnya jika saja Majelis hakim menggali dan memaknai dan menilai secara benar bukti P-5, maka sejatinya telah terungkap fakta bahwa seandainya pertengkaran antara Penggugat



dan Tergugat hanya pertengkaran biasa, maka tidaklah mungkin Penggugat harus melaporkan kepada kepolisian, akan tetapi faktanya tindakan pertengkaran tersebut sudah mengarah kepada tindak pidana yang membahayakan nyawa Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan (Vide Bukti P-5), begitu fakta bahwa seandainya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga, maka tentu tidaklah mungkin antara keduanya berpisah tempat tinggal dan harus meninggalkan dan berpisah pula dengan anaknya. Oleh karena itu fakta ini sudah membuktikan bahwa perkawinan Penggugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan atau tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhilah unsur Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan atas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;

Mengenai Keberatan Pertama :

- Bahwa Penggugat/Pembanding didalam uraian gugatannya menyatakan terus menerus sedangkan keterangan kedua saksi Penggugat baik orang tua kandung Penggugat maupun adik dari pada Penggugat menyatakan bahwa percekcoakan baru terjadi pertama kali sekitar bulan Oktober 2014 yang mana Tergugat curhat kepada kedua saksi tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah hanyalah BBM yang masuk melalui handphone milik Penggugat/Pembanding dari seseorang pria

hal 12 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



lain. Hal ini Tergugat/Terbanding menasehati begitu juga saksi-saksi Penggugat yang mengatakan di muka persidangan baru pertama kali bertengkar sekitar bulan Oktober. Sehingga jelas sekali dalil-dalil Penggugat mengada-ada dimana kedua orang tua masing-masing mengharapkan damai, semuanya ini haruslah menyadari kesalahan bukan mencari-cari kesalahan.

Hal ini Tergugat/Terbanding selalu membuka pintu untuk selalu merawat dan membesarkan bersama tanpa melihat kebelakang lagi.

Wajarlah dalam kehidupan rumah tangga terjadi adanya kerikil-kerikil kecil yang mana masing-masing pihak harus berpikir jernih dalam hal ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah menasehati secara positif bukan memberikan nasehat secara negatif.

- Sehingga bersyukur bila rumah tangga antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding rukun-rukun selalu sampai tua.
- Sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding telah mengada-ada dan dibesar-besarkan menyimpang dari pengakuan semua saksi-saksi yang hadir dalam persidangan yang mengatakan baru pertama pertengkaran bukan terus menerus, bila Penggugat/Pembanding menyadari kesalahan yang dilakukan sebenarnya tidak ada masalah lagi, hal ini Tergugat/Terbanding tetap memaafkan dan dengan tulus hati yang dalam tidak ingin bercerai sesuai ajaran agama Khatolik yang dianut yakni perkawinan tidak dapat diceraikan kecuali ditinggalkan mati itulah pedoman yang kami pegang agar Penggugat/Pembanding menyadari makna dari perkawinan adalah sakral. Sehingga sepatutnya gugatan Penggugat ditolak oleh karena itu

hal 13 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



Majelis hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding ini untuk dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

- Bahwa begitu juga point yang diungkapkan oleh Penggugat/Pembanding sudah terjawab pada point 1, dimana Tergugat/Terbanding sebagai suami suami begitu sabar tidak pernah bertingkah aneh-aneh atau berbuat suatu yang bersifat negatif, namun justru kesabaranlah Tergugat/Terbanding mempertahankan perkawinan dan menyadari didalam kehidupan rumah tangga pasti ada kerikil-kerikil yang terjadi, namun semuanya itu menjadi pelajaran bagi kedua belah pihak bukan diutamakan egoisme yang ditonjolkan namun kerendahan hatilah yang kita menyadari masing-masing dalam hal ini adalah menggunakan kasih sesuai ajaran Katholik. Bahwa apabila Penggugat/Pembanding menyadari baru pertama terjadi pertengkaran maka hal ini tidak perlu terjadi hanya komunikasi kurang lancar, bukan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding yang menyatakan terus menerus, namun fakta persidangan terungkap baru pertama terjadi pertengkaran akibat kesalah pahaman dimana akar pemicu permasalahan adalah soal BBM yang masuk di Handpone Penggugat/Pembanding dari seseorang laki-laki.
- Dengan demikian wajarlah Majelis Hakim Banding yang mmeriksa perkara ini menolak seluruh gugatan atau dalil-dalil Penggugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.296/Pdt.G/2015/PN.Mks tertanggal 25 Maret 2015.

Mengenai Keberatan Kedua :

- Bahwa bukti P5 yang diperlihatkan oleh Penggugat menunjukkan bukti Laporan Polisi tidak dapat dikuatkan dikarenakan tidak ada kekerasan

hal 14 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



dalam rumah tangga maupun mengancam tidak ada satupun fakta hukum yang mendukung, karena pada saat permasalahan timbul benar Tergugat/Terbanding agak marah alias emosional timbul dikarenakan pada saat Tergugat/Terbanding menanyakan tentang isi BBM dari seorang pria namun dengan kasarnya Penggugat/Pembanding menjawab sehingga memancing emosi Tergugat/Terbanding. Hal ini wajar bila seseorang selaku suaminya menanyakan untuk menyelesaikan secara baik-baik dijawab secara kasar. Setelah sadar bahwa perbuatan mengeluarkan kata-kata kasar kurang berkenan sehingga sejak itu Tergugat/Terbanding lebih banyak diam untuk menyelidiki kebenaran tentang isi BBM dari pria lainnya yang merusak kehidupan rumah tangga orang. Bukan berarti Tergugat/ Terbanding mau menangnya sendiri namun perlu bersama-sama duduk untuk mencari solusi dalam hal ini mengakui kurangnya komunikasi sehingga apa yang dibuktikan P5 Penggugat adalah sepihak yang tidak dapat dibuktikan karena ke dua orang tua saksi baik Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada satupun yang melihat atau yang menyaksikan karena Penggugat tinggal satu rumah dengan ibu mertuanya (Ibu Tergugat) sehingga dengan tegas bahwa apa yang disangkakan adalah tidak benar dan telah terungkap dalam persidangan, malah sebaliknya Tergugat/ Terbanding yang sering melayani/ menyiapkan makanan, sarapan pagi dan sebagainya. Bahwa apa yang didalilkan adalah tidak benar dan selalu dibesar- besarkan tanpa ada fakta, bukti selama ini masih bertemu semua Tergugat/Terbanding hal ini menandakan kesalahan pahaman antara kedua belah pihak yang kurang terbuka/ komunikasi,

hal 15 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



sehingga wajarlah kalau kedua-duanya masih ada gangguan kerikil-kerikil kecil yang ada pada kehidupan rumah tangga.

- Maka sepatutnya alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding haruslah ditolak sehingga tidak beralasan hukum bahwa perkawinan harus putus ;

Mengenai Keberatan Ketiga

- Bahwa mengenai point 1 dimana telah terjadi percekcoakan sejak tahun 2012 adalah kuasa hukum Penggugat/ Pembanding mengada-ada tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kesemua saksi-saksi baik dari Tergugat maupun dari Penggugat sendiri, sehingga terjadi kebohongan, pertanyaanya ada apa kuasa hukum/ Penggugat begitu ngotot untuk menceraikan sedangkan fakta dilapangan masih sering bertemu dan berjalan bersama anak-anaknya tentunya ada indikasi pihak ketiga yang menghendaki perkawinan yang begitu sakral mau dihancurkan tanpa memikirkan nasib anak-anak dari hasil perkawinan yang sah.
- Dimana gugatan Penggugat alasan-alasannya dicari-cari , atau tidak konsisten, justru Tergugat sangatlah heran mengapa kuasa hukum Penggugat masih ngotot untuk memisahkan perkawinan ini kalau tidak ada pihak ketiga yang tidak takut dengan dosa atau karma, maka wajarlah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 296/Pdt.G/2015/PN.Mks yang mana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan tepat mengambil suatu keputusan .

hal 16 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



- Bahwa mengenai keberatan ke tiga point 2 tidak relevan yang mengatakan sering diancam dengan benda tajam seperti badik adalah hal-hal yang mengada-ada. Bukti sejak melapor kepolisian tidak satupun fakta hukum yang melihat atau menyaksikan dimana Tergugat atau Penggugat tinggal satu rumah dengan ibu mertua (ibu tergugat) tentunya setiap hari pertengkaran atau pengancaman dalam rumah pasti ada orang yang melihat jadi hal ini bertentangan dengan fakta dilapangan, justru pertengkaran yang menimbulkan emosional mengeluarkan kata-kata kurang berkenan antara kedua belah pihak itu benar adanya. Justru Ibu Tergugatlah yang selalu memberikan nasehat kedua belah pihak tidak membedakan satu sama lain yang kesemuanya adalah anak-anaknya, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding, wajarlah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diterima dan dikuatkan karena apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama sudah benar dan tepat.
- Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding sudah salah pengertian tentang penerapan dalam menggunakan Yusprudensi Mahkamah Agung RI. Yang terjadi perceraian dikatakan terus menerus perkecokan berkepanjangan bukan baru satu terjadi langsung dianggap terus – menerus dalam hal membina bahtera kehidupan rumah tangga wajarlah terjadi perkecokan kecil itu menandakan kehidupan masih terbilang normal terjadi. Pertimbangan Majelis Hakim mengambil sikap keyakinan haruslah didasari fakta-fakta hukum dalam persidangan yang terungkap ditambah lagi keterangan-keterangan saksi dan alat-alat bukti dalam hal ini merupakan suatu kesatuan untuk mendapatkan suatu keyakinan Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

hal 17 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



persidangan, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa hal ini benar atau salah.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 296/Pdt.G/ 2014/PN.Mks, maka dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai isi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka oleh karena itu kontra memori banding tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga

hal 18 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Maret 2015 Nomor :
296/Pdt.G/ 2014/PN.Mks, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat
banding oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat
tetap dipihak yang kalah, baik ditingkat pertama maupun dalam peradilan
tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
tersebut dibebankan kepada pihak Pembanding semula Pengugat ; -----

Mengingat dan Memperhatikan : -----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2
tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;-----
3. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan serta Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang
No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan serta Peraturan dan
perundangan lain yang bersangkutan sepanjang masih berlaku ; -----

MENGADILI:

- ❖ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat tersebut ; -----
- ❖ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal
25 Maret 2015 Nomor : 296/Pdt.G/ 2014/PN.Mks, yang
dimohonkan banding tersebut ; -----
- ❖ Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

hal 19 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2016**, oleh kami : **H.MULYANTO, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA dan YANCE BOMBING.SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. S U R Y A N I, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI SASANGKA

H.MULYANTO,SH.MH

YANCE BOMBING.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. S U R Y A N I,SH.,MH.,

hal 20 dari 20 hal Put. No.32/pdt/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman	<u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

